



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2023 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. 

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 semula sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp21.083.150.612,00 (dua puluh satu miliar delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.072.046.469.660,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp5.960.701.038,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp58.546.186.131,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.453.064.298,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp37.566.521.391,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp299.313.895,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp13.991.341.895,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp620.264.020,00 (enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.800.264.020,00 (dua miliar delapan ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.588.058.825,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.188.058.825,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.806.740.951,00 (empat belas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp1.004.218.581.186,00 (satu triliun empat miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah. 

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.070.935.071,00 (sepuluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp959.616.267.545,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.735.805.880,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.281.702.343,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima

juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp8.786.122.343,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp38.719.894.905,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus

lima rupiah) menjadi sebesar Rp765.456.804.193,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah;
- e. belanja bunga; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.819.823.507,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp441.128.968.723,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp36.729.840.046,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp297.222.790.494,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu

delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.625.836.866,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.515.769.726,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp27.458.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.377.775.250,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.819.823.507,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp441.128.968.723,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil; negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - f. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah: 

g. pegawai bantuan operasinal sekolah;

- (1) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp313.757.211.317,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp9.276.436.318,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) menjadi sebesar Rp304.480.774.999,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.558.754.648,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.119.736.087,00 (empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp60.678.490.735,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.540.699.241,00 (lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.239.941.724,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp59.780.640.965,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp12.040.336.182,00 (dua belas miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp11.701.336.182,00 (sebelas miliar tujuh ratus

satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- (5) Gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp128.288.842,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp458.400.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.480.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp5.465.102.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus dua ribu rupiah) berkurang Rp1.616.545.000,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.848.557.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

- (9) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp36.729.840.046,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp297.222.790.494,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan; 

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp82.141.725.915,00 (delapan puluh dua miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.536.979.321,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp96.678.705.236,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp98.751.089.092,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.418.882.235,00 (enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp105.169.971.327,00 (seratus lima miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp3.926.741.051,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.093.001.676,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.019.742.727,00 (lima miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp52.870.021.776,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp12.606.359.076,00 (dua belas miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp65.476.380.852,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh
-

puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.459.448.314,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp131.428.643,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.328.019.671,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.343.924.300,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.206.046.381,00 (dua miliar dua ratus enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp22.549.970.681,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.625.836.866,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.515.769.726,00 (dua puluh lima miliar

lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.091.313.600,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.694.800.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp11.786.113.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.502.949.260,00 (delapan miliar lima ratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp530.271.866,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.033.221.126,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.276.405.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp599.235.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.677.170.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.019.265.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp27.458.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.377.775.250,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.122.414.360,00 (satu triliun seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp15.248.500,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.107.165.860,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp190.812.600,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.256.674.932,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp175.668.930.555,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah
 - b. belanja peralatan dan mesin; 

- c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.669.551,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp42.134.114.644,00 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.999.925.865,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp71.944.541.695,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
-

- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp384.064.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.635.842,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

Belanja tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.669.551,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp42.134.114.644,00 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)., yang terdiri atas:
- a. belanja alat besar;
 - b. belanja alat angkutan;
 - c. belanja alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja alat laboratorium;
 - h. belanja komputer; 

- i. belanja alat ekplorasi
 - j. belanja alat keselamatan kerja;
 - k. belanja peralatan olahraga; dan
 - l. belanja peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (1) Belanja alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (2) Belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.184.555.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.590.038.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp78.325.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.162.500,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp74.162.500,00 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.896.018.178,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam, juta delapan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp717.589.027,00 (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp6.613.607.205,00 (enam miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah).
 - (5) Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp206.947.179,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp30.025.345,00 (tiga puluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp236.972.524,00 (dua ratus tiga puluh
-

enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp26.348.712.830,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.401.544.668,00 (satu miliar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp24.947.168.162,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp4.837.563.822,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp767.031.736,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.604.595.558,00 (lima miliar enam ratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp62.303.634,00 (enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp11.599.389,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp50.704.245,00 (lima puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp5.211.450,00 (lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan. 

- (12) Belanja peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengali perubahan.

Pasal 17

- (1) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.999.925.865,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp71.944.541.695,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)., yang terdiri dari:
- a. belanja bangunan gedung;
 - b. belanja monumen; dan
 - c. belanja tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp64.075.555.830,00 (enam puluh empat miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.997.926.065,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp71.073.481.895,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp869.060.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.999.800,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp871.059.800,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jalan dan jembatan;
 - b. belanja bangunan air; dan
 - c. belanja jaringan
- (2) Belanja jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp52.668.937.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.881.585.374,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp54.550.522.374,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bangunan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.216.456.000,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp681.430.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.897.886.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp105.450.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Pasal 19

- (1) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp384.064.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.635.842,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.370.608.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp339.361.542,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.709.970.242,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 21

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.019.374.594,00 (empat miliar sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)
- 

menjadi sebesar Rp9.530.881.100,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp23.085.187.291,00 (dua puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp215.630.788.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp375.451.491,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp5.156.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp22.709.735.800,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp210.474.788.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 23

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
-

- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b semula sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan. 

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; ←

- b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. engeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dirinci lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Yang memuat Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Yang memuat Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

- f. Lampiran VI Yang memuat Daftar Calon Penerima Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Yang memuat Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Yang memuat DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- j. Lampiran X Yang memuat Rekapitulasi dan Sikronisasi Perkada Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- k. Lampiran XI Yang memuat daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP;
- l. Lampiran XII Yang memuat daftar alokasi dana BOS per sekolah;dan
- m. Lampiran XIII Yang memuat formulir komitmen pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri (PDN) tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 


Pasal 29

Pelaksanaan Penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2023 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. 

Pasal 3


Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 semula sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp21.083.150.612,00 (dua puluh satu miliar delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.072.046.469.660,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp5.960.701.038,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp58.546.186.131,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.453.064.298,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp37.566.521.391,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). 

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp299.313.895,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp13.991.341.895,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp620.264.020,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.800.264.020,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.588.058.825,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.188.058.825,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.806.740.951,00 (empat belas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp1.004.218.581.186,00 (satu triliun empat miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah. 

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.070.935.071,00 (sepuluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp959.616.267.545,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.735.805.880,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.281.702.343,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima

juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp8.786.122.343,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp38.719.894.905,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus

lima rupiah) menjadi sebesar Rp765.456.804.193,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bunga; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.819.823.507,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp441.128.968.723,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp36.729.840.046,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp297.222.790.494,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu
- 

delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.625.836.866,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.515.769.726,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp27.458.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.377.775.250,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.819.823.507,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp441.128.968.723,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil; negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - f. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah: 

g. pegawai bantuan operasinal sekolah;

- (1) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp313.757.211.317,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp9.276.436.318,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) menjadi sebesar Rp304.480.774.999,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.558.754.648,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.119.736.087,00 (empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp60.678.490.735,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.540.699.241,00 (lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.239.941.724,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp59.780.640.965,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp12.040.336.182,00 (dua belas miliar empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp11.701.336.182,00 (sebelas miliar tujuh ratus

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp82.141.725.915,00 (delapan puluh dua miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.536.979.321,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp96.678.705.236,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp98.751.089.092,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.418.882.235,00 (enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp105.169.971.327,00 (seratus lima miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp3.926.741.051,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.093.001.676,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.019.742.727,00 (lima miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp52.870.021.776,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp12.606.359.076,00 (dua belas miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp65.476.380.852,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh
- 

puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.459.448.314,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp131.428.643,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.328.019.671,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.343.924.300,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.206.046.381,00 (dua miliar dua ratus enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp22.549.970.681,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.625.836.866,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.515.769.726,00 (dua puluh lima miliar



lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.091.313.600,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.694.800.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp11.786.113.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.502.949.260,00 (delapan miliar lima ratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp530.271.866,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.033.221.126,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.276.405.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp599.235.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.677.170.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.019.265.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan. 

- c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.669.551,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp42.134.114.644,00 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.999.925.865,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp71.944.541.695,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- 

- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp384.064.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.635.842,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

Belanja tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.669.551,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp42.134.114.644,00 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)., yang terdiri atas:
- a. belanja alat besar;
 - b. belanja alat angkutan;
 - c. belanja alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja alat laboratorium;
 - h. belanja komputer; 

- i. belanja alat eksplorasi
 - j. belanja alat keselamatan kerja;
 - k. belanja peralatan olahraga; dan
 - l. belanja peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (1) Belanja alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (2) Belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.184.555.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.590.038.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp78.325.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.162.500,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp74.162.500,00 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.896.018.178,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam, juta delapan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp717.589.027,00 (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp6.613.607.205,00 (enam miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah).
 - (5) Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp206.947.179,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp30.025.345,00 (tiga puluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp236.972.524,00 (dua ratus tiga puluh
- 

enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp26.348.712.830,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.401.544.668,00 (satu miliar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp24.947.168.162,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp4.837.563.822,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp767.031.736,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.604.595.558,00 (lima miliar enam ratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp62.303.634,00 (enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp11.599.389,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp50.704.245,00 (lima puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp5.211.450,00 (lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan. 

- (12) Belanja peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengali perubahan.

Pasal 17

- (1) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.999.925.865,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp71.944.541.695,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)., yang terdiri dari:
- a. belanja bangunan gedung;
 - b. belanja monumen; dan
 - c. belanja tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp64.075.555.830,00 (enam puluh empat miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.997.926.065,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp71.073.481.895,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp869.060.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.999.800,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp871.059.800,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jalan dan jembatan;
 - b. belanja bangunan air; dan
 - c. belanja jaringan
- (2) Belanja jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp52.668.937.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.881.585.374,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp54.550.522.374,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bangunan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.216.456.000,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp681.430.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.897.886.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp105.450.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 19

- (1) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp384.064.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.635.842,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.370.608.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp339.361.542,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.709.970.242,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 21

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.019.374.594,00 (empat miliar sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)
- 

menjadi sebesar Rp9.530.881.100,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp23.085.187.291,00 (dua puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp215.630.788.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp375.451.491,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp5.156.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp22.709.735.800,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp210.474.788.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 23

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- 

- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b semula sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dirinci lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Yang memuat Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Yang memuat Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
 - d. Lampiran IV Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- 

- f. Lampiran VI Yang memuat Daftar Calon Penerima Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
 - g. Lampiran VII Yang memuat Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII Yang memuat DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX Yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
 - j. Lampiran X Yang memuat Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
 - k. Lampiran XI Yang memuat daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP;
 - l. Lampiran XII Yang memuat daftar alokasi dana BOS per sekolah; dan
 - m. Lampiran XIII Yang memuat formulir komitmen pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri (PDN) tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
-

Pasal 29

Pelaksanaan Penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR